



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA UMBULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Seleksi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Walikota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta umbulan.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perumdam yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam.
8. Direktur adalah organ Perumdam yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik didalam maupun diluar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direktur.

10. Uji ...

10. Uji Kepatutan dan Kelayakan yang selanjutnya disingkat UKK adalah metode untuk mengetahui seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam tujuan untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu instansi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Jumlah Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas Perumdam ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Dewan Pengawas Perumdam sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. Dewan Pengawas Perumdam sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. Dewan Pengawas Perumdam sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. Dewan Pengawas Perumdam sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unsur independen; atau

2) 1 (satu) ...

- 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) unsur independen;
- e. Dewan Pengawas Perumdam sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) unsur independen;
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk mengisi jabatan Dewan pengawas Perumdam secara selektif.
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama.

Pasal 4

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 pelanggan;
 - b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 pelanggan; dan
 - c. 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 pelanggan.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemennya;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;

f. berijazah ...

- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pertama kali mendaftar;
- i. tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

b. melakukan ...

- b. melakukan penjurangan bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - f. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Dewan Pengawas dan Direksi.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k
- (3) Panitia seleksi menetapkan bakal calon Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 12

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. keahlian;
- b. integritas dan etika;
- c. kepemimpinan;
- d. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- e. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

Selain indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon Direksi juga melaksanakan proses UKK dengan indikator pengalaman mengelola perusahaan.

Pasal 15

UKK calon Dewan Pengawas dan calon Direksi melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah dan rencana strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. keahlian;
 - b. integritas dan etika;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Terhadap calon Direksi selain pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan pembobotan mengenai pengalaman.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai UKK meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasi sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh, nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu calon Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Komunitas Inteligen Daerah; atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bakal calon Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat menjadi calon Dewan Pengawas dan calon Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan masing-masing paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas dan calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Dewan Pengawas dan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 20

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Dewan Pengawas dan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) orang calon Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang calon Direksi.

Pasal 21

- (1) Walikota menyerahkan calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas dan Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 22

Dewan Pengawas dan Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 23

Pengangkatan calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumdam.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas atau Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (3) Penilaian kemampuan tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam;
 - b. pemberian masukan dan saran pengelolaan Perumdam;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan terhadap target kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam;
 - b. meningkatnya ...

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumdam;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas dan Direksi diangkat kembali, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB V BERAKHIR MASA JABATAN

Pasal 27

Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas dan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, KPM mengeluarkan keputusan memberhentikan dengan hormat.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kematian atau akte kematian dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan Direksi, KPM dapat menunjuk Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Direksi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas dan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dimaksud pada ayat (2) dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar perhitungan pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas atau Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas dan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas maupun anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi dan pembubaran Perumdam.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f disertai dengan bukti tertulis.
- (2) Dalam pemberhentian Direksi, paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan pemberhentian diterima, KPM melaksanakan rapat yang di hadiri Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau tidak.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Direksi merupakan ancaman pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam persidangan Dewan Pengawas atau Direksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 34

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas atau Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.

(5) Walikota ...

- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas atau Direksi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Mekanisme Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Mekanisme Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
SELEKSI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA UMBULAN

PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA UMBULAN

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1- 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Penunjukan Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) atau pasal 43 Ayat (1).
- (3) a. Bobot penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebesar 20"/o dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (6) atau Pasal 43 ayat (4).

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF